



**STANDAR KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3)**

KODE : : STD-4-24/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

- :
- 1 Bahwa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 2 Bahwa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
 - 3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 4 Bahwa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Rektor,


Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR K3

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-4-24/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR KESELAMATAN DAN KERSEHATAN KERJA	Revisi	: 03
		Halaman	: 9

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Masehi	Hijriah
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB- AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p>Visi ITB-AD:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>

	<p>Misi ITB-AD:</p> <p>(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.</p> <p>Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. <p>(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.</p> <p>Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam <p>(3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.</p> <p>Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur, Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.
--	---

	<p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. <p>Tujuan ITB-AD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efesien, transparan, akuntabel dan maslahah. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan
2. Rasional Standar Kesejahteraan	<p>Ketersediaan sarana dan prasarana yang handal, nyaman, lengkap dan memenuhi kriteria keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi tentunya mutlak diperlukan. Oleh sebab itu, standar keselamatan dan kesehatan kerja ini disusun sebagai acuan terutama bagi pengelola bangunan gedung di ITB AD Jakarta agar selalu menerapkan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dalam menyediakan sarana dan prasarana; dan sebagai rujukan bagi segenap warga universitas dalam menerapkan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar K3	<ol style="list-style-type: none"> BPH Ketua Senat. Rektor; Wakil Rektor, Direktur/ Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan; Badan Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat

	<p>karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Pimpinan Kantor adalah orang, kelompok orang, perkumpulan atau instansi pemerintah yang menurut hukum sah sebagai pemimpin tertinggi suatu kantor. c. Pengelola Gedung adalah pihak yang mengelola pelayanan fisik dan non-fisik yang memastikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan gedung, serta pemeliharaan struktur gedung berada pada tahap yang memuaskan. d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang selanjutnya disingkat SMK3 Perkantoran adalah bagian dari sistem manajemen gedung perkantoran secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. f. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai. g. Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan karyawan dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya. h. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tatacara kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman efisien dan lebih produktif. i. Bahaya adalah sifat-sifat instrinsik dari suatu zat atau proses yang berpotensi dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan. j. Resiko adalah kemungkinan bahwa bahaya dan cedera karena suatu bahaya akan terjadi pada individu tertentu atau kelompok individu yang terpajan bahaya
<p>5. Pernyataan Standar Kesejahteraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor membentuk dan menetapkan organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di ITB AD Jakarta yang minimal terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab K3; dan b. Perwakilan setiap unit kerja dalam 1 (satu) kampus.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor menetapkan tugas organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di ITB AD Jakarta (unit K3) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, panduan, dan standar prosedur operasional K3 perkantoran; b. Menyusun dan mengembangkan program K3 perkantoran; c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3 perkantoran; d. Melakukan pembinaan K3 di internal kantor; dan e. Memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan pimpinan kantor/pengelola gedung yang berkaitan dengan K3 perkantoran 3. Kepala Biro Umum wajib memastikan bahwa Unit K3 telah menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan ITB AD Jakarta yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan K3 perkantoran; b. Perencanaan K3 perkantoran; c. Pelaksanaan rencana K3 perkantoran; d. Pemantauan dan evaluasi K3 perkantoran; e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 perkantoran. 4. Unit K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali, wajib membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan K3 perkantoran di lingkungan ITB AD Jakarta , termasuk mengenai jumlah kejadian atau kasus K3 yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kejadian hampir celaka; b. Kejadian kecelakaan kerja; c. Penyakit akibat kerja; d. Kehilangan hari kerja; dan e. Kematian akibat kerja. 5. Unit K3 berkolaborasi dengan Biro/Departemen terkait, wajib menyusun rencana keselamatan dan kesehatan kerja memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan dan sasaran; b. Skala prioritas; c. Upaya pengendalian bahaya; d. Penetapan sumber daya; e. Jangka waktu pelaksanaan; f. Indikator pencapaian; dan g. Sistem pertanggung jawaban. 6. Unit K3 atas persetujuan Rektor, menginisiasi tindakan perbaikan dan peningkatan kinerja pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan; b. Adanya tuntutan dari pihak terkait dan konsumen; c. Terjadi perubahan struktur organisasi; d. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi; e. Adanya hasil kajian atas kecelakaan kerja di kantor Adanya pelaporan; dan/atau f. Adanya masukan dari karyawan.
--	--

	<p>Standar Keselamatan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana berkoordinasi dengan Unit K3, wajib mengimplementasikan persyaratan keselamatan kerja perkantoran di lingkungan ITB AD Jakarta yang paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran; b. Desain alat dan tempat kerja; c. Penempatan dan penggunaan alat perkantoran; dan/atau d. Pengelolaan listrik dan sumber api. 2. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana berkoordinasi dengan Unit K3, wajib mengimplementasikan kewaspadaan bencana perkantoran di lingkungan ITB AD Jakarta yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen tanggap darurat gedung; b. Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung; c. Persyaratan dan tata cara evakuasi; d. Penggunaan mekanik dan elektrik; dan e. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). 3. Dalam rangka menerapkan manajemen keselamatan dan kebakaran gedung, atas dasar pengajuan dari Biro Umum/Unit K3 dan setelah disetujui oleh Rektor, BPH wajib menyediakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana penyelamatan gedung berupa tangga darurat dan pintu darurat; b. Peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung berupa alat pemadam api ringan, sistem alarm kebakaran, hydrant halaman, dan sistem pengendalian asap. <p>Standar Kesehatan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit K3 dengan melibatkan Biro/Departemen terkait, harus melakukan upaya peningkatan kesehatan kerja di lingkungan ITBAD yang paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengetahuan kesehatan kerja melalui penyuluhan dan promosi kesehatan; b. Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja; c. Penyelenggaraan kegiatan/aktivitas fisik bagi karyawan. 2. Kepala Biro Pengembangan SDM atas persetujuan Rektor dan BPH, wajib memfasilitasi pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 3. Kepala Biro Pengembangan SDM atas persetujuan Rektor dan BPH, harus mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan kesehatan bagi karyawan paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan program kembali bekerja bagi karyawan yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja
--	---

	<p>dengan kondisi tidak dapat mengerjakan tugas semula; dan</p> <p>b. Pengkondisian karyawan untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>Standar Kesehatan Lingkungan Kerja</p> <p>1. Kepala Biro Umum dengan melibatkan Unit K3, wajib mengkoordinasikan penerapan kaidah kesehatan lingkungan kerja di ITB AD Jakarta pada luas lingkup:</p> <p>a. Sarana bangunan;</p> <p>b. Penyediaan air;</p> <p>c. Toilet;</p> <p>d. Pengelolaan limbah;</p> <p>e. Cuci tangan pakai sabun;</p> <p>Standar Ergonomi Perkantoran</p> <p>1. Kepala Biro Umum dengan melibatkan Unit K3, wajib mengkoordinasikan penerapan standar ergonomi perkantoran di ITB AD Jakarta yang meliputi:</p> <p>a. Luas tempat kerja;</p> <p>b. Tata letak peralatan kantor;</p> <p>c. Kursi dan meja kerja;</p> <p>d. Postur kerja;</p> <p>e. Koridor;</p> <p>f. Durasi kerja; dan</p>
6. Strategi Standar Kesejahteraan	<p>1. Mengkaji dan mengakomodasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan K3 perkantoran; serta memantau perubahannya secara berkala.</p> <p>2. Melakukan sosialisasi standar K3 kepada seluruh Biro dan Departemen, serta stakeholder terkait secara berkala.</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan K3 perkantoran secara rutin dengan melibatkan praktisi yang berpengalaman dari internal ITB AD Jakarta maupun lembaga/institusi di luar ITB AD Jakarta</p> <p>4. Menyelenggarakan audit mutu K3 secara periodik untuk menjamin mutu penerapan K3 perkantoran di lingkungan ITB AD Jakarta</p> <p>5. Menjalankan program 5S dan menyelenggarakan audit mutu 5S secara periodik untuk mendukung penerapan K3 secara optimal di ITB AD Jakarta</p> <p>6. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain yang telah menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan baik.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Kesejahteraan	
IKU	Target Capaian
Master plan tata ruang kampus	ada
Adanya organisasi K3	ada
Ketersediaan Pedoman K3	Tersedia
Ketersediaan Peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran	Tersedia

Pemeriksaan kesehatan berkala bagi dosen dan tenaga kependidikan	1 kali setahun
Menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ya
Membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan K3 perkantoran di lingkungan UEU, termasuk mengenai jumlah kejadian atau kasus K3	Ya
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar K3	<ul style="list-style-type: none"> a. Statuta ITB AD Jakarta b. Rencana Induk Pengembangan ITB AD Jakarta c. Rencana Strategis ITB AD Jakarta d. Manual Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja e. Prosedur Terkait Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. – 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018. 7. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 8. Peraturan Menteri Kesehatan No.48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.